



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 221 TAHUN 1992

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 72 TAHUN
1992 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG
PROYEK-PROYEK INPRES TAHUN 1992/1993
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa Penunjukan Panitia Lelang Proyek-proyek Inpres Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 72 Tahun 1992, setelah diteliti kembali ternyata terdapat kekeliruan Penunjukan Anggota Panitia Lelang, sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan perubahan yang ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 72 Tahun 1992 tentang Penunjukan Panitia Lelang Proyek-proyek Inpres Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor : 050/441/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 72 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK-PROYEK INPRES TAHUN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 72 Tahun 1992 tanggal 1 April 1992, sebagai berikut :

- Pada lampiran halaman 3 (tiga) romawi II (dua) nomor 6 kolom 4 (empat) dan 6 (enam) semula tertulis :

Drs. KASAN SIDHARTA
Kasubag. PKL pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

yang betul :

TOTOK SUPARTO
Ka. Sub. Sie. Samijaga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 72 Tahun 1992 masih tetap berlaku, kecuali yang dirubah dengan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

: 25 SEPTEMBER 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Kepala Kantor Departemen Agama - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya.
 9. Sdr.

9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen P & K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga di Kediri.
 12. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah : Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 16. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 18. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 16. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 16. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 18. Sdr. Para Camat se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 19. Sdr. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 20. Sdr. Kepala Kantor Departemen P & K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 21. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 22. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 23. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar Tahun 1992 / 1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 24. Sdr. Pemimpin Cabang BRI di Nganjuk.
 25. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-